

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Danang Sunyoto (2016:21) kajian Pustaka dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu proses penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau sumber kepustakaan yang ditunjukkan untuk menemukan pegangan atau landasan teoritik yang kuat serta memiliki keabsahan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.”.

Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di penelitian ini yaitu mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah banyak di definisikan oleh para ahli, menurut Sahya Anggara (2016:326) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

“Pendapatan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan penyesuaian tarif, perbaikan system pelayanan, penerbitan objek-objek dan pengenaan system denda bagi penunggak. Eksentifikasi

dilakukan untuk menambah sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Baldrice Siregar (2015:31) adalah:

“Pendapatan Asli Daerah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah”.

Adapun definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Achmad Sani Alhusaein et al. (2018:19) menjelaskan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain lain yang sah”.

Dari ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber yang ada di daerah, untuk keperluan daerah dan dipungut berdasarkan peraturan.

2.1.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun Indikator Pendapatan Asli Daerah menurut Baldrice Siregar (2015:31) meliputi :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis pendapatan yang dijelaskan diatas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Maka dari itu dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah adalah total pendapatan asli daerah.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum banyak di definisikan oleh para ahli, menurut Nordiawan (2017:87) menjelasakn Dana Alokasi Umum yaitu:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”.

Adapun pengertian Dana Alokasi Umum menurut Damas Dwi Anggoro (2017:24) yaitu:

“Dana Alokasi Umum adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mengurangi

ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. alokasi Dana Alokasi Umum merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah”.

Sedangkan Menurut Fadhilah Amin (2019:55) menjelaskan Dana Alokasi Umum sebagai berikut:

“Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja modal, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat Kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berasal dari APBN untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dan untuk pemerataan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Indikator Dana Alokasi Umum

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan indikator Dana Alokasi Umum itu terdiri dari alokasi dasar dan celah fiskal.

Adapun menurut Baldric Siregar (2017:87) menyatakan bahwa:

“Terdapat dua komponen dalam menghitung Dana Alokasi Umum yaitu alokasi dasar dan celah fiskal”.

Sedangkan menurut berkas data Dpr dana alokasi umum dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula dana alokasi umum yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing masing sebesar 10% dan 90% dari besaran dana alokasi umum secara nasional.

Formula Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = alokasi DAU per daerah

AD = alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar

CF = alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

Perhitungan Dana Alokasi Umum telah menggunakan data yang berdasar pada Pasal 41 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang mengamanatkan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari instansi lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data, termasuk dalam hal penggunaan data dasar penghitungan dana alokasi umum tahun sebelumnya jika data tidak tersedia.

Maka dari itu dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur Dana Alokasi Umum adalah total Dana Alokasi Umum.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Dr. Syahril Efendi (2021:17) menjelaskan belanja modal sebagai berikut:

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa definisi belanja modal yaitu pengeluaran anggaran dengan tujuan mendapatkan aset tetap dan aset lainnya untuk dapat digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih dari satu periode akuntansi, seperti mendapatkan aset tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa belanja modal itu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan/pembangunan.

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Adapun jenis-jenis belanja modal menurut halim & kusufi (2012:107) yaitu:

- 1) Belanja modal tanah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah,

pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai
- 4) Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai
- 5) Belanja modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap

Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barangbarang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Komponen Belanja Modal menurut Baldric Siregar (2015:167) antara lain:

“belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan) serta belanja fisik lainnya”.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa indikator belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin , belanja modal gedung dan bangunan , belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan), serta belanja fisik lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) menjelaskan kerangka berpikir sebagai berikut:

“kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Kerangka pemikiran merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yang terdiri dari Pendapatan asli daerah (X1) dan Dana Dana Alokasi Umum (X2). Sedangkan Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen.

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Hendri Maduki et al (2017:165) menyatakan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut“. Di samping itu semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sri Pudyatmoko (2009:67) menyatakan juga bahwa:

“Dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil Pendapatan Asli Daerah masuk ke bagian Pendapatan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk Belanja Daerah, termasuk Belanja Modal”.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan dkk (2018) yang meneliti tentang pendapatan asli daerah pada

belanja modal. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Vinny dkk (2021) yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Dari uraian tersebut dan penelitian sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka nilai belanja modalpun meningkat.


2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Menurut suwandi (2006:30) setiap transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah lebih besar, berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan belanja modal.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh A.Surakhman dkk (2019) hasilnya bernilai positif artinya terjadinya pengaruh positif antara dana alokasi umum dengan belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal dengan arah positif.. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Namun hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dan

Murshinto (2016) yaitu dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum Berpengaruh terhadap belanja modal. Hubungan positif yang kuat antara Dana Alokasi Umum dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum tersebut. Dari pemaparan tersebut dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) hipotesis dapat diartikan sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan asumsi sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat penelitian yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.